



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp1.708.667.263.523,04 (satu triliun tujuh ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah koma empat sen) berkurang sejumlah Rp137.416.414.941,69 (seratus tiga puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta empat ratus empat belas ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah koma enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.571.250.848.581,35 (satu triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah koma tiga puluh lima sen) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan			
1. Semula		Rp 1.602.979.319.825,29	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp (93.808.494.264,80)	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 1.509.170.825.560,49
b. Belanja			
1. Semula		Rp 1.707.667.263.523,04	
2. Bertambah/(berkurang)		Rp (137.416.414.941,69)	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 1.570.250.848.581,35
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			Rp (61.080.023.020,86)
c. Pembiayaan			
1. Penerimaan			
a) Semula		Rp 105.687.943.697,75	
b) Bertambah/(berkurang)		Rp (43.607.920.676,89)	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp 62.080.023.020,86
2. Pengeluaran			
a) Semula		Rp 1.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)		Rp. 0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp 1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan			Rp 61.080.023.020,86
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			Rp. (0,00)

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Oktober 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 16 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 81